



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 02/Kpts/KPU-Ska-012.329574/2013**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA SEBAGAI BAGIAN PELAKSANA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 berjalan secara terencana, terprogram dan terlaksana dengan baik, diperlukan peran serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai bagian penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Ketua, Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Sebagai Bagian Pelaksana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04 /Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 13/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Jawa Tengah sebagai Bagian Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 17/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Penyaluran dan Pengelolaan Dana Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 01/Kpts/KPU-Ska-012.329574/2013 tentang Penunjukan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA :** Penetapan Ketua, Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Sebagai Bagian Pelaksana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- KEDUA :** Nama-nama personil sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Sebagai Bagian Pelaksana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, adalah :
- a) Melaksanakan program, anggaran dan jadwal penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013.
 - b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - c) Membentuk PPK, PPS dan KPPS.
 - d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS.
 - e) Memutakhirkan data pemilih yang diserahkan oleh KPU Jateng.
 - f) Melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih setiap minggu kepada KPU Jateng.
 - g) Menyampaikan daftar pemilih tetap kepada KPU Jateng.
 - h) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kota dan KPU Jateng.
 - i) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kota dan KPU Jateng.
 - j) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pilgub Jateng 2013.
 - k) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kota Surakarta, dan pegawai Sekretariat KPU Kota Surakarta yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013.
 - m) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013, dan
 - n) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU JATENG dan/atau peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Sebagai Bagian Pelaksana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, adalah :
- a) Melaksanakan program dan anggaran Pilgub Jateng 2013 serta memberikan dukungan teknis administratif.

- b) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013.
- d) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pilgub Jateng 2013 dalam hal kelengkapan alat bukti.
- e) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Surakarta, dan
- f) Membantu tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 13/Kpts/KPU-Ska-012.329574/2012 tentang Penetapan Ketua, Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Sebagai Bagian Pelaksana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

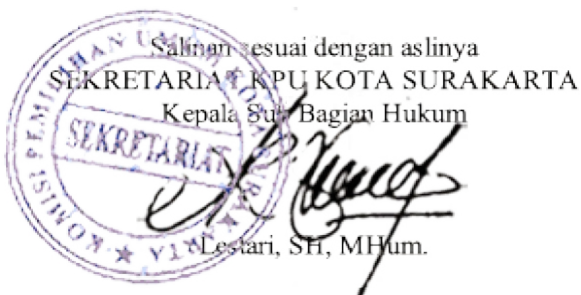
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 04 Januari 2013

KETUA

Ttd.

DIDIK WAHYUDIONO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Sekretaris KPU Kota Surakarta;
 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.
-

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta
Nomor : 02/Kpts/KPU-Ska-012329574/2013
Tanggal : 04 Januari 2013

**PENETAPAN KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT KPU KOTA SURAKARTA
SEBAGAI BAGIAN PELAKSANA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2013**

NO.	NAMA	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN
1.	DIDIK WAHYUDIONO		Ketua
2.	Ir. F. UNTUNG SUTANTO		Anggota
3.	AGUS SULISTYO, SE, MM		Anggota
4.	M. WISNU CAHYANTO		Anggota
5.	PATA HINDRA ARYANTO		Anggota
6.	SRIDENTO, SE, MM	Pembina Tk I / IV.b	Sekretaris
7.	LESTARI, SH, M. Hum	Penata Tk I / III.d	Kasubag Hukum
8.	SETYO BUDIARTO, S. Sos	Penata / III.c	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hupmas
9.	RISANG CANTIKA BUDI, ST	Penata / III.c	Kasubag Umum
10.	BAYU HARJONO, SE	Penata / III.c	Kasubag Program dan Data
11.	DENDI DWI PUTRANTO	Pengatur Muda Tk I / II.b	Bendahara
12.	ARIF DARMAWAN, S.Sos, MM	Penata Tk I / III.d	Pelaksana
13.	ARUM KISMAHARANI, SH	Penata Muda / III.a	Pelaksana
14.	MANTRINI INDRI HAPSARI, SE	Penata Muda / III.a	Pelaksana
15.	VIERA MAYASARI SR, S. Sos	Penata Muda / III.a	Pelaksana
16.	ENNISA DYAH YANULIN, SH	Penata Muda / III.a	Pelaksana
17.	EKO BUDIANTO, S. IP	Penata Muda / III.a	Pelaksana
18.	DJAYANTI POETRIA, A.Md	Pengatur / II.c	Pelaksana
19.	BAGUS DWI SAPUTRA, A.Md	Pengatur / II.c	Pelaksana
20.	NOOR FARIDA RAHMALINA, A. Md	Pengatur Tk I / II.d	Tenaga Pendukung
21.	RASMELIA ARDHI K, A.Md	Pengatur / II.c	Tenaga Pendukung

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 04 Januari 2013

KETUA

Ttd.

DIDIK WAHYUDIONO

